

ARTIKEL
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DESA MUAK
KECAMATAN BUKIT KERMAN DAN DESA SEMERAP
KECAMATAN KELILING DANAU

Haryadi¹, Citra Darminto²

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi,

² Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi
haryadifh@yahoo.co.id, citradarminto@unja.ac.id

Abstrak

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia tumbuh dan berkembang di atas tanah. Pentingnya tanah sehingga sering terjadinya konflik dalam hal memperebutkan tanah, seperti masalah konflik tanah antara Masyarakat Desa Muak Kecamatan Bukit Kerman dengan Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi terjadinya konflik dan dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat konflik tanah ini, serta untuk mengetahui apa saja strategi pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelesaian konflik tersebut sehingga dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sikap dan fenomena yang ada. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian lapangan berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Permasalahan dalam penelitian ini konflik Tanah yang terjadi di antara Masyarakat Desa Muak dan Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau disebabkan karena kurangnya lahan pertanian, serta kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Strategi, Pemerintah Daerah, Konflik Tanah*

Abstract

The land is something that is very important for human life because humans grow and develop on the ground. The importance of land so that conflicts often occur in terms of fighting over lands, such as the problem of land conflict between the Muak Village Community, Bukit Kerman District, and Semerap Village, Keliling Danau District. This study aims to determine the underlying causes of the conflict and the socio-economic impacts that occur due to this land conflict, as well as to find out what are the strategies of the Kerinci Regency government in resolving the conflict so that it can be resolved in a relatively short time. This study uses descriptive qualitative methods to determine and describe the attitudes and phenomena that exist. Data collection techniques by collecting data through field research in the form of observation, interviews, and documentation. The problem in this research is that the land conflicts that occur between the people of Muak Village and Semerap Village, Keliling Danau District are caused by the lack of agricultural land, as well as misunderstandings between the two parties.

Keywords: *Strategy, Local Government, Land Conflict*

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara agraris, Kehidupan Masyarakat yang tergantung pada sumber daya alam, baik dari hasil bumi maupun hasil laut yang dapat menunjang perekonomian bangsa. Sumber daya alam yang dapat memberi keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat tidak terkecuali sumber daya tanah (Baskoro: 2006).

Berdasarkan UU Agraria Nomor 5 Tahun 1960 memaparkan bahwa berbicara tanah tentu berbicara tentang bagaimana setiap manusia bisa bertahan hidup karena tanah sesungguhnya menjadi tempat bagi setiap manusia untuk melakukan aktualisasi diri. Tanah merupakan permulaan pembangunan bagi manusia. Pembicaraan tentang tanah tidak dapat dilepaskan dari agraria yang sudah lama menjadi pembahasan dari masa ke masa. Konflik agrarian berjaln kelindan dengan bagaimana lahan menjadi ajang kontestasi. Dengan kata lain, perebutan lahan terus menerus bermunculan (Supriadi: 2016). Tanah merupakan salah satu elemen penting bagi manusia dimana manusia sebagian besar melakukan aktifitasnya diatas tanah. Saat ini di Indonesia permasalahan tanah menjadi masalah yang fundamental dan rentan akan mudahnya terjadi konflik di dalam masyarakat, bahkan konflik tanah sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Tanah memiliki arti penting bagi manusia, karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa di pisahkan dari tanah. Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena mereka sebagian besar melakukan aktivitasnya di atas tanah. Saat ini di Indonesia masalah tanah merupakan masalah yang fundamental dan rentan akan mudahnya terjadi konflik di dalam masyarakat, bahkan fenomena konflik tanah ini telah dan sedang berlangsung diberbagai wilayah di Indonesia.

Mencuatnya kasus-kasus konflik tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 73 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Konflik agraria di Indonesia merupakan masalah yang belum memperoleh perhatian secara serius. Perkembangan yang terjadi pada makhluk sosial akan selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Konflik yang terjadi tidak selalu dapat diselesaikan dengan cepat bahkan dapat memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Dalam pernyataan permasalahan tanah muncul dan dialami oleh semua masyarakat Indonesia. Sangketa pertanahan adalah isu yang selalu muncul dan terjadi dari masa ke masa.

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu politik dan budaya konflik bisa terjadi dimana saja, dan oleh siapa

saja baik bersifat vertikal ataupun horizontal. Konflik dapat berbahaya jika menyebabkan terjadinya kerusuhan masa yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik itu secara sosial, psikis, maupun fisik.

Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri dengan mengalahkan atau menundukan pihak lainnya. Sengketa ini bahkan seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan adanya kontak fisik antar pelaku hingga membuat ketidakstabilan politik di Indonesia.

Ketimpangan struktur penguasaan tanah di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan yang radikal oleh pemerintah. Oleh karena itu menata kembali agar penguasaan tanah menjadi lebih adil untuk semua warga negara, terutama masyarakat, maka pemerintah juga harus mengambil kebijakan yang radikal pula, yaitu kebijakan yang benar-benar mampu merealisasikan perubahan besar dan nyata dalam bidang menata ulang struktur penguasaan tanah adalah sebuah keharusan. Tanah yang didapat masyarakat peladang dengan salah satu cara yaitu menggarap dan mengelola tanah tersebut dengan menanam kulit manis dan kopi. Berdasarkan kenyataan lapangan fakta menunjukkan bahwa masyarakat peladang sejahtera dengan penghasilan yang tinggi dibanding masyarakat setempat Desa Tamiai, sehingga membuat kecemburuan sosial desa Tamiai (Masyarakat setempat) terhadap masyarakat peladang.

Konflik tanah yang terjadi di Indonesia salah satunya konflik tanah antara Masyarakat peladang dan Masyarakat temptan yang berda di wilayah Depati Muaro Langkap Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. Masyarakat peladang pendatang merupakan suatu kelompok masyarakat yang menggarap tanah di Wilayah Depati Muaro Langkap Desa Tamiai atas surat anjuran pemerintah. Pemerintah Daerah dengan SK No.150/VIII-1979 mengenai pembukaan lahan peladangan yang diterima oleh Lembaga adat dan Lembaga adat memberikan arah ajun kepada peladang pendatang.

Konflik lahan yang sering terjadi antara Desa Tamiai dan Masyarakat Peladang bukan hal yang pertama kali terjadi di Kabupaten Kerinci, pada tahun 2017 terdapat kasus perebutan lahan antara Desa Tamiai dan Masyarakat Peladang, bentrokan antar kedua belah pihak yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat peladang yakni 72 unit sepeda motor terbakar, 4 orang terluka dan akses jalan utama menuju Kota Jambi ditutup bagi masyarakat peladang. Masalah yang terjadi di Kabupaten Kerinci beberapa tahun yang lalu bisa saja terjadi di Kabupaten lain di Provinsi Jambi.

Masyarakat peladang adalah suatu kelompok masyarakat secara berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara membuka lahan atau dengan cara membeli lahan. Masyarakat yang terkait masalah konflik tanah yang terjadi merupakan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Kerinci yang berbeda desa dan Kecamatan. Asal usul tanah yang dimiliki masyarakat peladang saat ini berasal dari masyarakat Semurup yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Kerinci dan memperjualbelikan tanah tersebut ke masyarakat peladang atau desa Sungai Tutung yang saat ini memegang alih dari tanah tersebut yang berada di desa Tamiai.

Jika pemerintah daerah (Dari Kabupaten/Provinsi hingga Desa) tidak dapat mengatasi masalah seperti ini, maka kejadian di Kerinci akan pecah di daerah-daerah lain seperti :

1. Penentuan batas-batas dengan jelas batas wilayah karena biasanya wilayah garapan sering menjadi pemaju utama pertikaian antara penduduk tempatan dengan penduduk asli. Seharusnya masyarakat peladang tau mana batasan wilayah yang boleh digarap oleh masyarakat peladang dan mana yang tidak boleh karena merupakan tanah ulayat masyarakat tempatan. Konflik yang terjadi karena masyarakat peladang mengarap dan mengolah lahan yang diyakini sebagai tanah ulayat. Penentuan batas harusnya sesuai dengan undang-undang dan juga menjunjung tinggi keakrifan lokal yang ada. Banyak pihak yang terlibat langsung, dari pimpinan daerah seperti (gubernur, walikota, bupati), Dinas terkait (Dinas pertahanan, Dinas kehutanan, Dinas kedudukan, dll) samapi perangkat desa, tokoh masyarakat, adat, dan seterusnya keterlibatan semua pihak semacam ini diharapkan akan dapat menentukan pembagian lahan garapan masing-masing pihak dengan jelas dan tegas.
2. Gesekan sosial budaya. Secara hukum, tentu seluruh warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang dan berhak untuk mendiami bumi pertiwi ini. Maka itu masyarakat peladang biasanya heterogen (campuran) yang datang dari berbagai daerah. Heterogenitas ini sudah dipastikan berbeda dengan penduduk tempatan yang telah mapan. Sebagai makhluk sosial, mereka dapat dipastikan akan berhubungan satu sama lain. Yang sering terjadi, dengan heterogenitas yang dimiliki oleh masyarakat peladang, mereka sering melanggar tatanan kehidupan sosial juga adat istiadat yang telah bertahun-tahun tumbuh berkembang ditengah masyarakat setempat. Maka sangat perlu pembaruan yang lebih baik.

Penyelesaian masalah antara Desa Tamiai dan Masyarakat Peladang seharusnya bisa di selesaikan secara hukum adat sebelum membawa masalah tersebut ke pemerintah. Namun

disini masalah tersebut tidak lagi mendapatkan jalan tengah dikarenakan keharmonisan antara masyarakat peladang masyarakat tempatan sudah tidak baik disinilah menimbulkan masalah yang berlarut-larut. Tidak bisa berfikir jernih sehingga dalam permasalahan ini memakan korban nyawa, harusnya pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang singkat namun sampai saat ini tidak ada kata penyelesaian yang jelas hingga sewaktu-waktu masalah tersebut dapat terulang dan memakan korban seperti yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Adapun tugas pemerintah daerah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang mana pemerintah daerah bertugas sebagai pembina kerukunan antar suku, beragama, ras, untuk mewujudkan keamanan lokal, dan pemerintah juga bertugas untuk menangani konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tugas pemerintah daerah terdapat urusan pemerintah umum yang mana Bupati bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik dalam ayat (6) menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Pada penelitian kualitatif peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, arsip dan dokumen resmi lainnya (Moleong: 2010). Penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memperoleh data secara lengkap maka pelaksanaan penelitian ini dilakukan langsung di lokasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Pengambilan data melalui beberapa informan yang dianggap oleh peneliti mampu menjawab dan memberi informasi tentang objek penelitian serta yang lebih mengetahui tentang konflik tanah Desa muak kecamatan bukit kerman dan desa semerap kecamatan keliling danau.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Setiap manusia yang memiliki perbedaan baik jenis kelamin, strata sosial, ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, kepercayaan, aliran politik, serta budaya maupun tujuan hidup. Selama masih ada perbedaan tersebut konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi (Wirawan: 2016). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan akibat adanya proses sosial antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Kondisi yang terjadi berupa pertentangan dan perselisihan yang timbul dari sebuah persaingan dan perbedantujuan. Akibatnya dapat menimbulkan rasa cemas dan rasa tidak aman, sebab sedikit-banyak konflik yang terjadi menggunakan ancaman dan tindakan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Konflik juga identik dengan kecenderungan yang terjadi dalam lingkungan yang memiliki tipe masyarakat yang mejemuk. Adapun Penyebab Konflik itu terjadi ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Salah satu diantaranya menyebutkan bahwa timbulnya konflik karena beberapa hal berikut: 1). Teori hubungan masyarakat, teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. 2). Teori negosiasi konflik, teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. 3). Teori kebutuhan manusia, teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. 4). Teori identitas, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak selesai. 5). Teori kesalahpahaman antara budaya, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi antar berbagai budaya yang berbeda. 6). Teori transformasi konflik yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul

sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi (Rosana: 2015). Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya terdapat banyak faktor-faktor dari berbagai aspek kehidupan manusia yang memungkinkan untuk dapat menimbulkan sebuah konflik, sebab sudah terdapat perbedaan yang mendasar yakni keberagaman budaya, suku, agama, dan ras. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi mengakibatkan terjadinya konflik karena mengandung sensitivitas dari kelompok tertentu terhadap kelompok-kelompok lainnya.

Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah istilah konprehensif yang mengimplikasikan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memperhatikan akar dari suatu konflik dan usaha penyelesaiannya. Usaha ini bermakna tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan memungkinkan mereka untuk mengakhiri konflik. Tujuan penyelesaian konflik adalah mentransformasi konflik dengan kekerasan yang ada atau berpotensi untuk ada, menjadi proses perubahan sosial yang damai (Yusaputra: 2014). Konflik antara Desa Pulau Sangkar dan Desa Kebun baru dapat diselesaikan dengan mekanisme pranata adat/ atau pranata sosial dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dijelaskan dalam Pasal 41 yang menyebutkan bahwa: 1). Penyelesaian konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan / atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya, 2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan / atau Pranata Sosial, 3). Hasil kesepakatan penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan / atau Pranata Sosial yang mana dimaksud pada ayat 1 memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik, 4). Dalam hal penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan / atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial, 5). Penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan / atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/ desa setempat.

Strategi Pemerintah Kerinci dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Berbagai resolusi dan cara telah dilakukan oleh pemerintah kerinci melalui semua elemen yang ada dalam menyelesaikan konflik tanah yang terjadi di kerinci. Salah satu resolusi yang dilakukan oleh pemerintah kerinci adalah mediasi. Seperti mediasi di Kantor Camat Bukit Kerman telah dilaksanakan Mediasi tentang sengketa Lahan di Desa Muak Kec.

Bukit Kerman Kab. Kerinci antara Masyarakat Desa Muak dengan Masyarakat Perladangan Yang berasal dari Desa Semerap Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci, Hadir dalam mediasi tersebut Kapolres Kerinci Akbp Heru Ekwanto, SIK, Camat Bukit Kerman, Sekcam Ahmad Yani, S.Pd, Kasat Intelkam Polres Kerinci Iptu Gazali, Kapolsek Gunung Raya Iptu Hutoto, Kasubbag Dal ops Iptu Simsal Siahaan. S.AP, Kanit Kamneg Polres Kerinci Aiptu Harpen Feri, Kades Desa Muak an. Martono, Todat, Toga, Toda dan Tomas Kedua belah Pihak.

Adapun hasil mediasi yang telah dilakukan, agar pihak masyarakat peladang dari Desa Semerap menyerahkan surat sah asal usulnya kepada Pihak Kades Muak dan Lembaga adat Desa Muak, Bagi Peladang yang tidak memiliki Surat Sah Asal Usulnya akan di selesaikan oleh pihak Adat Muak dan masyarakat Peladang Desa Semerap, bilamana Lahan atau ladang yang bertempat di Desa Muak yang tidak di garap oleh Masyarakat Desa Semerap maka akan di kembalikan kepada Pihak Adat Desa Muak, Peladang dari Desa semerap meminta kepada pihak masyarakat Desa Muak agar kedepannya peladang dari Desa Semerap yang berladang di Desa Muak melakukan aktivitasnya dengan aman dan tidak ada gangguan dari manapun.

Gambar Mediasi antara Masyarakat Desa Muak dan Desa Semerap



Kegiatan mediasi ini berjalan tertib dan kondusif, Kapolres Kerinci AKBP Heru Ekwanto, S.I.K mengatakan "pertemuan mediasi tersebut bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun, mencari jalan keluar yang terbaik. Pemerintah Kerinci melalui Kapolres Kerinci mengapresiasi pihak pemilik tanah yang mau agar masalah tanah tersebut diselesaikan dengan baik. Penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah dengan itikad melakukan upaya hukum apapun, bahkan tidak melakukan aksi-aksi yang mengganggu fasilitas umum.

Selain media di kantor camat bukit kerman, mediasi juga dilakukan di rumah dinas wakil bupati Kerinci, kedua belah pihak desa yang berkonflik telah menandatangani kesepakatan damai disaksikan Wakil Bupati Kerinci Ami Taher, Kapolres Kerinci, Danramil, Penjabat Sekda, serta Kabag Hukum. Ada tujuh poin kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak. **Pertama**, Kedua desa yang terlibat bentrok sepakat mengadakan perdamaian terkait dengan permasalahan sengketa lahan di Desa Muak, Kecamatan Bukit Kerman dalam ulayat adat Depati Rencong Telang. **Kedua**, Sepakat menyerahkan penyelesaian permasalahan sengketa lahan anak jantan, anak betino masyarakat para peladang lima desa Depati Mudo Semerap dan anak jantan, anak betino Rio Genti Marajo Muak yang merupakan Ulayat adat Depati Rencong Telang. **Ketiga**, Depati Rencong Telang bersedia menyelesaikan permasalahan sengketa lahan kedua desa secara hukum adat yang berlaku dalam ulayat adat Depati Rencong Telang, undang-undang perdata adat yang berpedoman kepada adat bersendi sara', sara' bersendi kitabullah, sara' mengato adat memakai. **Keempat**, Kedua desa juga sepakat mentaati sistem peradilan adat yang dibuat oleh Depati Rencong Talang dalam langkah penyelesaian dengan mengedepankan azas kekeluargaan dan kekerabatan antara dua desa, yang dalam adat menyebutkan bahwa dalam kesejarahan dan kesatuan hukum kedua desa masih serumpun bakserai, seinduk bak ayam, dibawah payung panji adat Depati Rencong Talang. **Kelima**, Segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh kedua desa batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. **Keenam**, Untuk penyelesaian dilapangan, Depati Rencong Telang akan berkoordinasi dengan pihak Keamanan dan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam bentuk pendampingan penyelesaian. **Ketujuh**, Kedua belah pihak juga sepakat menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif dan perbuatan kriminal diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Ada banyak faktor yang melatar belakangi konflik antar dua desa di kerinci ini, salah satunya adalah dikarenakan perebutan tanah perladangan sehingga menyebabkan terjadinya konflik antar kedua desa di kerinci. Adapun upaya serta resolusi yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kerinci dalam menyelesaikan konflik ini adalah salah satunya melalui mediasi serta musyawarah dengan kedua pihak yang berkonflik dengan dibantu oleh pihak ketiga. Selain mediasi, juga dilakukan dengan cara konsiliasi. Cara penyelesaian konflik dengan konsiliasi, diwujudkan melalui lembaga legislatif yang memungkinkan tumbuhnya pola pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berlawanan dengan cara musyawarah.

Dari mediasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kerinci bersama pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan ada tujuh poin kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatara, Said., Moh.Dzulkih Said. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Cv.Pustaka Setia, 2007.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Kraya, 2010.
- Yusuf, Muhammad dkk. *Konflik dan Pergerakan Sosial*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.
- Zakaria, Iskandar. *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.
- Novri, Susan M.A. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta : Prenamedia Group, 2009.
- Hendricks, William. *Bagai Mana Mengelola Konflik*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012.
- Wirawan. *Konflik dan Manejemen Konflik : Teori, Aplikasi Dan Penelitian*. Salemba Humanika, Bandung, 2010.
- Ibrahim Ahmad, Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, Nomor 2. 02 Agustus 2010
- Puji Astuti, Kekerasan dalam konflik agraria : kegagalan negara dalam menciptakan keadilan dibidang pertanian, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Hal 58.
- Nia Kurniawati, Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sengketa Tanah Mediasi-Arbitrase, Peroses Silang* Volume, *Jurnal Ilmu Hukum* 18, Nomor 3, 2016. Hal 207.
- Anas Syamsuddin dkk, Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Pendatang vs Masyarakat Adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Volume 14 Nomor 1, Oktober 2019.
- Dedy Ilham Dkk, Analisis Konflik atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Bentang Sangkuwu Di Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Volume 1, Nomor 1. Desember 2015. Hlm. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. *Tentang Penanganan Konflik Sosial*.